



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MUHAMMAD CHARIS, Tempat, tanggal lahir Purworejo, 09-10-1957, Nomor Induk Kependudukan 6372060910570002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Taurus III No. 43 RT.043 RW.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 3 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru didalam Register Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perubahan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon atas nama **MUHAMMAD CHARIS** dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0230/Disp/1957/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb



2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0230/Disp/1957/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis :
Nama : **MUHAMMAD CHARIS**
Akan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, menjadi :
Nama : **MOCH. CHARIS**
Karena sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor B2/246/10/II/19866 tertanggal 14 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar.
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor B2/246/10/II/19866 tertanggal 14 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, pada tanggal 13 Pebruari 1986, semula tertulis :
Nama (Pemohon) : **MOH CHARIS**
Akan melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan menjadi :
Nama (Pemohon) : **MOCH. CHARIS**
Karena sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir anak Pemohon.
5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Kelurahan Sungai Besar untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0230/Disp/1957/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis :
Nama : **MUHAMMAD CHARIS**
Menjadi :
Nama : **MOCH. CHARIS**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor B2/246/10/II/19866 tertanggal 14 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, pada tanggal 13 Pebruari 1986, semula tertulis :

Nama (Pemohon) : **MOH CHARIS**

Menjadi :

Nama (Pemohon) : **MOCH. CHARIS**

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372060910570002 atas nama MUHAMMAD CHARIS. H, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372062801080114 dengan Kepala Keluarga atas nama MUHAMMAD CHARIS. H, tanggal 25-01-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD CHARIS Nomor 0230/Disp/1957/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. MOH CHARIS dan SITI HADIJAH Nomor B2/246/10/II/1986 Seri KJ tanggal 14 Pebruari 1986, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Ajaran 2004 / 2005 Nomor DN-15 Ma 0327361 atas nama NOVIKA GITA SAFITRI, tanggal 30 Juni 2005, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/002/Disdukcapil tanggal 03 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 462.5/202/SB-Pem tanggal 27 Desember 2018 dari Lurah Sungai Besar tentang data pada dokumen KK, KTP,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb



Akta Kelahiran, Ijazah, Akta Nikah merupakan orang yang sama dengan data yang ada, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, surat asli serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : ARBA'E

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOCH. CHARIS ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Taurus III No. 43 RT.043 RW.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI HADIJAH serta telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pencantuman nama Pemohon MOCH. CHARIS dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana nama Pemohon ditulis MUHAMMAD CHARIS sedangkan pada Akta Nikah tertulis MOH CHARIS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kesalahan pada dokumen milik Pemohon tersebut, namun MUHAMMAD CHARIS atau MOH CHARIS adalah orang yang sama dengan MOCH CHARIS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon, namun perubahan harus mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran serta Akta Nikah tersebut;



- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan tersebut saat akan melengkapi berkas pada anak Pemohon yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Barabai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan tersebut saat dimana terjadinya ;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI 2 : AHMADI SURIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOCH CHARIS ;
- Pemohon tinggal di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Taurus III No. 43 RT.043 RW.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI HADIJAH serta telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pencantuman nama Pemohon MOCH. CHARIS dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana nama Pemohon ditulis MUHAMMAD CHARIS sedangkan pada Akta Nikah tertulis MOH CHARIS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kesalahan pada dokumen milik Pemohon tersebut, namun MUHAMMAD CHARIS atau MOH CHARIS adalah orang yang sama dengan MOCH CHARIS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon, namun perubahan harus mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran serta Akta Nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan tersebut saat akan melengkapi berkas pada anak Pemohon yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Barabai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan tersebut saat dimana terjadinya
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran dan Akta Nikah tersebut.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon baik pada Akta Kelahiran maupun Akta Nikah Pemohon menjadi MOCH CHARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, (Kartu Tanda Penduduk), P – 2 (Kartu Keluarga) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Taurus III No. 43 RT.043 RW.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada Akta Kalhiran dan Akta Nikah Pemohon ada perubahan nama Pemohon menjadi MOCH CHARIS ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-2, dan P-3 dimana dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon agar adanya kesamaan maka pada Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon akan diperbaiki/dirubah menjadi MOCH CHARIS ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan Akta Kelahiran dan Akta Nikah ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Kelurahan Sungai Besar dan telah sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya dan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen - dokumen lainnya yang telah ada, demikian dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon yang ada kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan PeraturanPerundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0230/Disp/1957/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : **MUHAMMAD CHARIS**

Menjadi :

Nama : **MOCH. CHARIS,**

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

3. Menetapkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor B2/246/10/II/19866 tanggal 14 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Nama (Pemohon) : **MOH CHARIS**

Menjadi :

Nama (Pemohon) : **MOCH. CHARIS**

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 JANUARI 2019, oleh LILIEK FITRI HANDAYANI,SH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bjb



ELY SUTARSIH,S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer